



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 135/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURHAYATI Alias MAMA OCIN;**
Tempat lahir : Montop;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 09 September 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya yang bernama BAMBANG DJAAFAR, S.H. Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Dahlia Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 135/PID/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 24/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Nurhayati alias Mama Ocini, telah melakukan suatu

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pada hari Kamis tanggal 10 september 2015 sekira pukul 08.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kab.Banggai Kepulauan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu Fadlia Sidadong dan Irvansya alias Ivan dengan menuduhkan telah mencuri sebuah cincin milik anak Terdakwa, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 september 2015 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Fadlia Sidadong di desa Luksagu Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan dengan tujuan menanyakan cincin milik anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa atas nama Ocic pada hari sebelumnya diketahui bermain-main dengan Irvansyah alias Ivan dan sepulang dari bermain tersebut cincin milik Ocic hilang;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Fadlia Sidadong tersebut Terdakwa mengatakan "EH Lia, itu Ivan sudah mengambil cincin Ocic", selanjutnya Saksi Fadlia Sidadong menjawab "Iya, tunggu saya masih mau Tanya dulu Ivan", lalu kemudian Saksi Fadlia Sidadong menjemput anaknya di sekolah dan membawanya pulang, sesampainya di rumah Terdakwa lalu menanyakan kepada Irvansya alias Ivan "Ivan, kamu mengambil cincinnya Ocic?" dan dijawab oleh Irvansya alias Ivan "Tidak". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Pokoknya saya tidak mau tahu, kamu bayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian Terdakwa juga mengatakan "Pantas anak kamu mencuri, kamu tidak mampu membelikan cincin dia, kamu seperti tidak pernah mendidik anakmu sehingga dia mencuri";
- Bahwa ternyata tuduhan dari Terdakwa tersebut tidak benar, karena cincin tersebut ditemukan di dalam mobil milik Suami Terdakwa;
- Bahwa akibat tuduhan dari Terdakwa tersebut yang tidak benar, karena cincin tersebut ditemukan di dalam mobil milik suami Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Fadlia Sidadong dan keluarganya menjadi malu karena hal tersebut di dengar oleh khalayak umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-06/BG/Ep.1/01/2016 tanggal 02 Agustus 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati alias Mama Ocic telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nurhayati alias Mama Ocic dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram, dikembalikan kepada Terdakwa Nurhayati alias Mama Ocic;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI alias MAMA OCIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 gram;
Dikembalikan kepada Terdakwa Nurhayati alias Mama Ocic;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 24/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta.Pid/2016/PN.Lwk;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal Nomor : 36/Akta.Pid/2016/PN.Lwk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 September 2016 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa belum mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Donggala masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016 Nomor : W21-U3/1737/HN.04.05/X/2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 24/Pid.B/2016/PN Lwk, diucapkan pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Agustus 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2016/PT PAL



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk jelas-jelas terlalu ringan sehingga **karena kurang mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup dalam masyarakat**, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menurunkan hukuman dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari 2 (dua) bulan menjadi 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat;
2. Bahwa jika dihubungkan dengan sifat dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sangat merugikan/meresahkan masyarakat sehingga sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dan sehubungan dengan itu tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa adalah menjadi *Judex Factie*, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.01/2000, tanggal 30 Juni 2000 bahwa tujuan Pemidanaan adalah agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar dimasa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
4. Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti adanya kesengajaan dan niat, yakni Terdakwa NURHAYATI menuduh anak korban saksi FADIA yakni Lelaki IRVANSYA Alias IVAN telah mencuri cincin anak dari Terdakwa NURHAYATI dengan mengatakan "IVAN telah mencuri cincin emas, pantas anakmu mencuri, kamu tidak mampu membelikan cincin, kamu seperti tidak pernah ajar anakmu sehingga dia mencuri", dan bahwa cincin emas tersebut hilang dan sudah diganti oleh saksi FADIA dengan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan ternyata cincin tersebut hilang karena keteledoran Terdakwa sendiri yang kemudian telah ditemukan oleh suaminya di rumahnya;



5. Bahwa yang mana perbuatan Terdakwa menuduhkan sebagai pencuri terhadap anak korban FADIA yaitu Lelaki IRWANSYA adalah sesuatu yang dipandang sebagai penekanan psikis yang bisa berakibat pada psikologis anak IRWANSYA padahal barang yang dituduhkan tersebut hilang karena kelalaian Terdakwa sendiri dan belum dicari-cari sudah dituduhkan sebagai pencuri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 24/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **NURHAYATI Alias MAMA OCIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**", serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Luwuk Nomor 24/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 24/Pid.B/2016/PN Lwk tanggal 16 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 21 Nopember 2016** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** dan **SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Nopember 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

TTD

SUKO TRIYONO, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

TTD

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.
NIP. 19581231 198503 1 047**

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Perkara Nomor 135/PID/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)